



KURANGNYA KESADARAN PEMERINTAH DALAM MENGELOLAKEUANGAN YANG MENGAKIBATKAN TIMBULNYA KORUPSI

Salwa Rideli Lutfi ¹, Mellyana Novianty ², Saherianti ³, Ilham Hudi ⁴, Chika Permatasari ⁵, Alwan Syahrani ⁶, Rika Nirmala Sari ⁷

Program Studi Farmasi Fakultas MIPA dan Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Riau

Email : salwaridelilutfi@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat evolusi penelitian sebelumnya tentang kurangnya kesadaran pemerintah tentang mengelola keuangan yang menyebabkan korupsi di Indonesia. Kajian literatur digunakan untuk menyelidiki 22 artikel jurnal yang diterbitkan antara tahun 2019 sampai tahun 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendanaan desa, tindakan korupsi, dan tema-tema utama lainnya banyak dibahas dalam penelitian tentang kurangnya kesadaran pemerintah tentang korupsi di Indonesia antara tahun 2019 hingga 2024. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini dan dapat membantu memahami kompleksitas masalah kurangnya kesadaran pemerintah terhadap korupsi di Indonesia. Penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan dan masa waktu penelitian serta memperdalam analisis lebih lanjut untuk menemukan tren dan perubahan signifikan dalam penelitian kurangnya kesadaran pemerintah terhadap korupsi di Indonesia.

Sejarah Artikel

Submitted: 12 Juli 2024

Accepted: 15 Juli 2024

Published: 22 Juli 2024

Kata Kunci

Korupsi, Pemerintah, Keuangan

Abstract

The aim of this research is to see the evolution of previous research regarding the lack of government awareness about financial management which causes corruption in Indonesia. A literature review was used to investigate 22 journal articles published between 2019 until year 2024. The results of this research show that village funding, acts of corruption, and other main themes are widely discussed in research on the absence of government awareness about corruption in Indonesia between 2019 to 2024. This research can be a basis for further research in this area and can help understand the complexity of the problem of government awareness of corruption in Indonesia. Future research can expand the scope and period of research and deepen the analysis further to find significant trends and changes in research that weaken the government's awareness of corruption in Indonesia.

Article History

Submitted: 12 Juli 2024

Accepted: 15 Juli 2024

Published: 22 Juli 2024

Keywords

Corruption, Government, Finance

PENDAHULUAN

Korupsi memperburuk kesenjangan dan mengurangi tanggung jawab sektor swasta terhadap pasar, ekonomi, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan biaya dan mengurangi akses terhadap manfaat mendasar seperti pendidikan, kesehatan, keadilan, dan program sosial (Abdelrahim, 2024). Korupsi dalam lingkungan keuangan mengganggu persaingan, menghentikan investasi lokal dan asing, dan menghambat pertumbuhan. Kegiatan – kegiatan tersebut menghalangi operasi dan pertumbuhan bisnis lain yang berbasis supremasi hukum. *Crowding out* disebabkan oleh kejahatan terorganisir dan korupsi. Situasi ini lebih mengkhawatirkan di negara berkembang karena ketidakpercayaan, ketidakpastian pekerjaan, dan ketidakpuasan antara karyawan dan pemberi kerja sering terjadi (Lucey *et al.*, 2023).

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran HAM berat karena dampak dari tindak pidana ini dapat mengganggu perekonomian negara dan juga menghambat pembangunan negara bahkan kejahatan ini juga





dapat mengganggu perekonomian dunia (Sviatun *et al.*, 2021). Korupsi adalah pelanggaran yang mengerikan dan terstruktur dengan baik yang memerlukan upaya luar biasa untuk mengakhirinya. Selain menjadi prioritas nasional, pemberantasan korupsi juga menjadi perhatian dunia (Triatmanto & Bawono, 2023).

Organisasi antikorupsi sangat penting secara strategis dan politik bagi pemerintahan suatu negara. Korupsi sekarang menjadi masalah nasional dan global. Untuk negara – negara yang sedang mengalami pembangunan, melakukan upaya untuk mengurangi korupsi merupakan kemenangan yang signifikan. Akan mempengaruhi investasi asing ke dalam negeri (Triatmanto & Bawono, 2023). Negara

– negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi tidak akan dapat bersaing dengan negara-negara berkembang untuk mendapatkan modal asing yang sangat penting (Jazuli *et al.*, 2022).

Korupsi adalah parasit sosial yang merusak pemerintahan dan menghalangi kemajuan (Triatmanto & Bawono, 2023). Negara Amerika Serikat, Upaya Pemberantasan Korupsi adalah salah satu upaya untuk menegakkan semboyan Anti Korupsi (Saran *et al.*, 2022). Pemerintah dan seluruh lembaganya harus berperan aktif dalam menegakkan budaya antikorupsi dalam upaya pemberantasan korupsi masyarakat. Ini dapat dicapai dengan memberikan pengetahuan awal tentang ancaman dan efek negatif korupsi. Dengan memahami moralitas dan etika korupsi, masyarakat dapat menghindari perilaku korupsi (Firman *et al.*, 2021).

Korupsi adalah perbuatan buruk yang dilakukan bukan hanya oleh aparat birokrasi dan orang – orang yang berpengalaman di dalamnya, tetapi juga oleh orang awam, tokoh, tokoh agama, dan pejabat (Yusubboevich, 2022). Korupsi dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Korupsi adalah kejahatan yang merugikan yang tidak hanya mengganggu keuangan dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah merusak nilai – nilai sosial budaya, moral, politik, ketertiban hukum, dan keamanan nasional. Tampaknya masih diperlukan banyak upaya untuk menghentikannya. Upaya yang harus dilakukan memerlukan sistem yang kompleks dan luar biasa karena tindak pidana korupsi adalah tindak pidana luar biasa (Suramin, 2021). Pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada tindakan hukum. Membangun budaya antikorupsi di masyarakat juga penting sebagai upaya pencegahan (De La FERIA, 2020).

Pada akhirnya, tindak pidana korupsi berdampak pada kualitas pendidikan yang rendah, tidak hanya pada tingkat kelulusan siswa tetapi juga pada sarana dan prasarana, pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan, atau fasilitas, dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. atau perusahaan, dan berdampak negatif pada ekonomi lokal atau nasional (Mandagie & Damayanti, 2022). Sebagian besar kasus korupsi melibatkan orang-orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan, dan tingkat kompleksitas kasus tersebut sangat beragam. Korupsi atau pencurian adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara, politisi, pelaku bisnis, dan pejabat publik dengan memanfaatkan kepercayaan merek untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Bakken & Wang, 2021).

Karena korupsi berdampak besar pada angkatan kerja, penting untuk mendefinisikan dengan jelas berbagai faktor pengendalian agar dapat memahami dan mengatasi dampaknya secara menyeluruh (Mtiraoui, 2021). Salah satu komponen sumber daya manusia adalah pengendalian korupsi. Sumber daya manusia juga dapat diukur dengan indikator kualitas kelembagaan, yaitu korupsi. Sangat penting untuk memahami bagaimana kapasitas kerja manusia dibentuk, diwariskan, dan digunakan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi (Triatmanto & Bawono, 2023).

Korupsi mencakup keuntungan moneter dan non – moneter dan dapat berupa penyuapan, pemerasan, penggelapan, penipuan, nepotisme, favoritisme, oportunisme, dan lain – lain (Khan & Krishnan, 2019). Korupsi ini biasanya diidentifikasi terdiri dari tiga jenis, yaitu, (1) korupsi kecil – kecilan, (2) korupsi negara, dan (3) korupsi besar – besaran.



Kebijakan hukum pidana mencakup pembentukan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi (Pembentukan Undang – Undang Nomor: 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah oleh Undang – Undang Nomor: 20 tahun 2001, Tap MPR, PP, dan SEMA) dan penerapan hukum dengan membawa pelaku ke persidangan tindak pidana korupsi. Dengan keputusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi, penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga merupakan bagian dari kebijakan penal dan hukum pidana, khususnya kebijakan politik hukum pidana yang mengatur penegakan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan disusun secara sistematis dan merupakan bagian dari politik hukum pidana. Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi erat terkait dengan politik hukum pidana yang d Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan prioritas utama karena korupsi sudah menjadi masalah yang serius yang dapat menghambat pembangunan nasional (Pratama, 2024).

Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa dalam proses penyaluran dan pengelolaan dana desa terdapat lima hal yang rawan akan terjadinya korupsi antara lain pada proses perencanaan (adanya perbedaan kepentingan antar kelompok elite); proses pertanggungjawaban (nepotisme dan kurangnya transparansi); proses monitoring dan evaluasi (tidak dilaksanakan dengan baik dan hanya sekedar formalitas); proses pelaksanaan dan proses pengadaan barang dan jasa (adanya potensi mark-up dan rekayasa). Kasus korupsi sepanjang tahun 2023 didominasi oleh pemerintahan desa dengan jumlah kasus sebesar 187 kasus yang menimbulkan kerugian negara hingga mencapai 162,25 miliar. Sejatinya jumlah tersebut mengalami peningkatan dari kasus korupsi tahun sebelumnya yaitu 155 kasus. Trend korupsi desa tersebut diawali dari alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah sejak tahun 2015 (Syahroni *et al.*, 2024).

Pada penelitian (Surbakti, 2024), bahwa e– government adalah bagian penting dari pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu model e-government adalah Government-to- Government (G2G), Government-to-Bussines (G2B), Government-to-Citizen (G2C), dan Government-to-Administration (G2A). Semua model ini dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, administrasi, dan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam memantau jalannya aktivitas pemerintahan yang menggunakan uang rakyat. Penelitian (Firmansah & Salsabila, 2024) pada masalah kasus korupsi bansos Covid–19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara telah menyoroti pentingnya penerapan norma hukuman internasional dalam penanganan kasus – kasus korupsi di Indonesia. penerapan norma hukuman internasional dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut dan menghukum para pelaku korupsi secara adil dan proporsional. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Untuk mencegah korupsi dimulai di masyarakat, pendidikan dapat membantu menghindari pola pikir yang korup berkembang pada anak – anak Indonesia. Tidak banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah korupsi, seperti memberikan anti korupsi dan menerapkan undang – undang anti korupsi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang untuk kesadaran pemerintah dalam mengelola keuangan yang berjudul **“Kurangnya Kesadaran Pemerintah Dalam Mengelola Keuangan Yang Mengakibatkan Timbulnya Korupsi”**. Bertujuan Penelitian ini menganalisis penelitian yang dipublikasikan di jurnal tentang korupsi di Indonesia. Penelitian ini merangkum penelitian yang dilakukan selama lima tahun terakhir yang berfokus pada artikel dalam jurnal tersebut, menentukan tema utama yang paling banyak dibahas, dan memberikan wawasan mendalam tentang korupsi dan kurangnya kesadaran pemerintah tentang pengelolaan keuangan.




METODE

Dalam rangka menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang isu korupsi di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (Aba, et al., 2023) melibatkan analisis 22 artikel jurnal yang dipublikasikan dari 2019 hingga 2024. Kajian literatur adalah metode penelitian yang melibatkan penyelidikan, analisis, dan sintesis literatur atau sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penelitian sebelumnya tentang korupsi berkembang, hasilnya, dan kerangka pemikiran yang dibuat oleh peneliti sebelumnya dalam bidang yang sama atau terkait. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan, menganalisis, dan menguraikan berbagai tema yang terkait dengan meningkatnya korupsi sebagai akibat dari kurangnya kesadaran pemerintah tentang pengelolaan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian Data Terkait Artikel Jurnal Tentang Korupsi

Gambar 1 menunjukkan data tentang metode yang digunakan dalam artikel Korupsi. Ada kemungkinan bahwa pendekatan kuantitatif tidak disukai oleh mayoritas penelitian dibandingkan dengan pendekatan partisipatif, komparatif, atau kualitatif. Sebanyak 14 artikel menggunakan kajian pustaka sebagai pendekatan penelitian, sementara 3 artikel menggunakan metode kualitatif. Hanya 3 artikel jurnal yang menggunakan metode kuantitatif. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tentang korupsi lebih cenderung berkonsentrasi pada analisis naratif, pemahaman mendalam, dan tinjauan literatur yang luas daripada menggunakan pendekatan yang berfokus pada pengumpulan data kuantitatif. Kompleksitas masalah seperti korupsi dan kebutuhan untuk memahami secara menyeluruh pengalaman individu dapat memengaruhi preferensi ini.



Gambar 1. Metode yang Digunakan dalam Penelitian Kurangnya Kesadaran Pemerintah dalam Mengelola Keuangan yang Mengakibatkan Timbulnya Korupsi


Jumlah artikel jurnal yang membahas masalah korupsi turun drastis dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, ada 1 artikel yang membahas masalah ini, tetapi jumlah ini terus meningkat hingga hanya ada 5 artikel pada tahun 2024, menurut data yang ditunjukkan dalam Tabel 1 dan gambar 2.

Peningkatan penelitian tentang kurangnya kesadaran pemerintah ini dapat dianggap sebagai refleksi dari pergeseran minat penelitian di komunitas akademik. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti tekanan, peluang, sula penindakan, atau perubahan kebijakan. Dalam hal ini, data menunjukkan dengan jelas bagaimana penelitian di bidang korupsi berkembang selama periode waktu yang disebutkan. Selain itu, hal ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana minat akademik terkait dengan masalah korupsi berubah. Dengan kata lain, lebih banyak penelitian tentang korupsi menunjukkan bagaimana minat penelitian dalam komunitas akademik berubah.



Tabel 1. Data Jumlah Artikel Kurangnya Kesadaran Pemerintah dalam Mengelola Keuangan yang Mengakibatkan Timbulnya Korupsi

1. Tahun	2. Jumlah Artikel
3. 2019	4. 1
5. 2020	6. 2
7. 2021	8. 6
9. 2022	10. 4
11. 2023	12. 4
13. 2024	14. 5



Gambar 2. Data Jumlah Artikel Kurangnya Kesadaran Pemerintah dalam Mengelola Keuangan yang Mengakibatkan Timbulnya Korupsi

2. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Selaku Pelaksana Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa (PKPKD) Kepala Desa mempunyai kewenangan, diantaranya: Melakukan penetapan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBDes serta pengelolaan barang yang merupakan kepemilikan desa, dilakukannya penindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran dari beban APBDes, melakukan persetujuan terkait rencana anggaran kas desa, surat permintaan pembayaran, serta menyetujui DPA, DPPA dan juga DPAL (Syahroni *et al.*, 2024). Pendapatan desa yang diterima diantaranya dapat melalui Pendapatan Asli Desa, Transfer dan Pendapatan Lain. Dengan penjelasan sebagai berikut: (Syahroni *et al.*, 2024)

a. Pendapatan Asli Desa

- Hasil Aset

Hasil aset merupakan suatu hasil aset desa yaitu kekayaan yang dapat diperoleh dari APBDes berkaitan dengan usaha yang dikelola oleh desa tersendiri (Syahroni *et al.*, 2024).

- Hasil Usaha

Hasil usaha adalah salah satu hasil usaha yang dilakukan pengelolaan secara terpisah. Kemudian hasil dari usaha ini memberikan dampak yang menimbulkan adanya penerimaan bagi pendapatan desa yang berasal dari hasil desa yaitu adanya BUMDes (Syahroni *et al.*, 2024).

- Swadaya Masyarakat

Dalam hal ini merupakan penerimaan yang bersumber pada sumbangan masyarakat yang berkaitan dengan penganggaran penerimaan swadaya masyarakat, selanjutnya partisipasi serta adanya tindakan gotong royong yang dihitung secara tepat dalam bentuk uang kemudian dimasukkan ke dalam rekening kas desa dengan tujuannya mendukung adanya



pelaksanaan kegiatan oleh pihak desa (Syahroni *et al.*, 2024).

b. Transfer

- Dana Desa

Dana desa merupakan suatu pemberdayaan pada pendapatan serta dalam hal belanja Negara yang merupakan suatu transfer yang dana pendapatan serta belanja daerah dipergunakan guna membiayai kepada sebuah penyelenggaraan pemerintah serta dilakukannya pembinaan dalam kemasyarakatan (Syahroni *et al.*, 2024).

- Alokasi Dana

Desa merupakan dana yang didapat dalam belanja daerah kabupaten dan juga dikurangi dalam dana alokasi yang telah dialokasikan oleh desa (Syahroni *et al.*, 2024).

c. Pendapatan Lain

Dalam hal ini pendapatan lain yaitu penerimaan dari hasil kinerja kerja sama desa ataupun dana bantuan perusahaan yang memiliki lokasi pada desa tersebut dan terdapat sumbangan ataupun hibah dari pihak ketiga. Kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD (Sekdes, Kasi, dan Kaur) yang didasarkan kepada keputusan kepala desa, kemudian kepala desa melakukan penyampaian terkait laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada pejabat kabupaten yaitu bupati atau walikota melalui kepala camat pada setiap akhir tahun anggaran (Aprilia, 2021).

Peraturan Desa, laporan meliputi: Laporan Keuangan, Laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa sesuai dengan pasal 70 Permendagri No. Tahun 2018. Pengelolaan keuangan desa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi ketika: (Syahroni *et al.*, 2024).

1. Ada pihak yang diuntungkan

Dalam konteks korupsi pengelolaan keuangan desa, yang pertama kali mendapat keuntungan adalah para pelaku korupsi sendiri, yakni oknum kepala desa atau pejabat di bawah kepala desa yang terlibat dalam penggelapan atau penyalahgunaan dana desa. Mereka menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa mempertanggungjawabkannya. Di samping itu, ada pihak lain yang mungkin mendapat keuntungan tidak langsung, seperti rekanan atau pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi palsu atau pengadaan barang atau jasa dengan harga yang tidak wajar. Praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan desa sering kali menghasilkan pengadaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar atau nilai yang semestinya. Dalam prakteknya dapat dicontohkan seperti memalsukan keuangan barang atau jasa yang tentunya menjadi cikal bakal korupsi. Pemalsuan data secara fiktif dapat dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya tanggung jawab yang hanya memikirkan keuntungan tersendiri. Namun, dalam jangka panjang, korupsi ini akan merugikan masyarakat secara keseluruhan, termasuk warga desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari dana desa tersebut. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, atau pembangunan ekonomi lokal dapat terganggu atau tidak efektif karena tergerus oleh praktik korupsi (Syahroni *et al.*, 2024)

2. Adanya kerugian negara

Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa memiliki dampak serius terhadap negara. Praktik korupsi ini tidak hanya mengakibatkan pemborosan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat, tetapi juga menghambat kemajuan desa dalam hal pembangunan (Syahroni *et al.*, 2024). Dana yang seharusnya untuk kepentingan bersama bisa jatuh ketangan yang salah, mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, korupsi juga merusak kepercayaan publik



terhadap pemerintah dan lembaga terkait, serta seringkali melibatkan pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku (Syahroni *et al.*, 2024). Dampak jangka panjangnya mencakup kemiskinan yang lebih dalam dan ketidakadilan sosial yang memperparah kesenjangan ekonomi antarwilayah. Dalam penerapan pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan korupsi tentunya dapat mudah dilakukan kepada oknum yang memiliki kekuasaan jabatan, dana yang didapatkan tentunya ada campur tangan dari pusat, yang kemudian bersumber dari pajak yang ditarik kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pihak pejabat pemerintahan pusat hingga desa agar dana yang diberikan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi (Syahroni *et al.*, 2024).

3. **Kepentingan Umum Yang Tidak Terlayani Dampak korupsi dalam pengelolaan keuangan desa menyebabkan beberapakepentingan umum tidak terlayani dengan baik (Syahroni *et al.*, 2024).**

Pertama, dana publik yang seharusnya digunakan untuk seperti jalan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya bisa terhambat atau tidak optimal digunakan karena mengalir ketangan yang salah (Fernanda, 2023). Hal ini mengakibatkan kualitas infrastruktur desa tidak mencapai standar yang memadai untuk mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat (Syahroni *et al.*, 2024).

Kedua, layanan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan sering kali terdampak karena anggaran yang seharusnya untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut dialihkan atau disalahgunakan. Akibatnya, pendidikan mungkin tidak memadai, akses kesehatan menjadi terbatas, dan masyarakat tidak mendapatkan perlindungan sosial yang memadai (Syahroni *et al.*, 2024).

Ketiga, korupsi mengakibatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi terkait menurun, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengelolaan desa dapat berkurang. Dengan demikian, korupsi dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga menghambat kemajuan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Syahroni *et al.*, 2024).

3. Upaya Pemberantasan Tipikor dalam Desa

Dalam membangun suatu desa, pemerintah memberikan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, bantuan kepada masyarakat, pembinaan serta pemberdayaan. Sedangkan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Syahroni *et al.*, 2024).

Pengelolaan uang desa tersebut memiliki potensi dilakukannya korupsi oleh perangkat desa sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa, pemerintah desa beserta lapisan lainnya. Ada beberapa jenis tindak pidana korupsi yang sering terjadi di desa, yaitu suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, pemalsuan laporan keuangan, dan beberapa tindakan lain yang dapat merugikan desa maupun negara. Korupsi di desa dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat desa berupa terhambatnya pembangunan desa, melanggengkan kemiskinan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa (Syahroni *et al.*, 2024).

Ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikorupsi oleh oknum desa, maka dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur desa dan kesejahteraan masyarakat tidak terlaksana dengan baik. Masyarakat desa yang tidak mendapat bantuan dari desa akan terdampak dari segi ekonomi mereka dan Apabila dana desa yang seharusnya



dialokasikan untuk membiayai Badan Usaha Milik Desa (APBDes) serta pembangunan infrastruktur desa dikorupsi, maka akan menimbulkan kurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan dan dapat mengurangi kualitas pembangunan dalam pengadaan barang dan jasa yang disebabkan oleh *mark up* anggaran atau anggaran dipotong oleh oknum – oknum yang terlibat (Syahroni *et al.*, 2024).

Upaya pencegahan korupsi ini merupakan komitmen pemerintah yang diharapkan untuk dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa (Good Governance). Hal ini juga berlaku dalam pemerintahan desa yang perlu melibatkan seluruh proses yang dijalankan oleh aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga seluruh masyarakat desa setempat. Untuk melaksanakan upaya ini, terdapat 2 strategi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut :

a. Strategi Preventif

Strategi preventif adalah suatu strategi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi di desa. Perangkat desa sekaligus sebagai eksekutif pengelola keuangan desa perlu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pengelola keuangan desa harus disiplin dan memahami bagaimana larangan-larangan yang telah diatur dalam undang-undang desa sehingga aparatur desa yang bertugas sebagai pengelola keuangan harus transparan dan bertanggungjawab atas tugasnya (Fauzanto, 2020).

Oleh karena itu diperlukan upaya preventif berupa pemberian pemahaman dan implementasi Undang – Undang Desa dalam pengelolaan keuangan desa, yang di dalamnya terdapat pengelolaan sumber daya desa dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada perangkat desa. Selain itu upaya preventif lainnya adalah meningkatkan pengawasan tindak pidana korupsi dana desa. Modus korupsi dana desa yang sebenarnya memiliki pola yang sama di antara lain: pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, *mark up* anggaran, gratifikasi, dll. Untuk itu penguatan Kapasitas pendamping desa perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan dengan cara menguatkan kerjasama yang dilakukan oleh kepala desa dan pendamping desa dalam pengelolaan dana desa (Syahroni *et al.*, 2024).

b. Strategi Represif

Sebagai upaya represif, perlu memperhatikan bagaimana tindak pidana korupsi terjadi. Ketika telah terjadi tindak pidana korupsi, badan yang bertanggungjawab untuk menangani kasus korupsi harus diperkuat secara moral, hukum dan etika. Badan yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan selaku lembaga yang diberi wewenang menangani kasus korupsi. Penguatan badan hukum ini ditujukan untuk memperkuat dalam proses Penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera (Syahroni *et al.*, 2024).

Dalam penguatan proses hukum tersebut, diharapkan dapat mengembangkan dengan cara mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus. Sehingga dengan adanya evaluasi tersebut dapat meningkatkan kualitas penanganan tindak pidana korupsi dan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan tersangka (Syahroni *et al.*, 2024b).

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum terhadap Warga Desa Kecamatan Tanggulangin adalah suatu upaya yang sangat penting dalam mengedukasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada individu terkait tindak pidana korupsi. Jika memahami dengan baik peraturan-peraturan dan kebijakan yang ada, maka para warga dapat menghindari masalah serta konflik yang mungkin timbul di kemudian hari. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, warga desa mendapat pencerahan dan menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka serta tanggung jawab yang harus dipenuhi saat menjadi bagian dari suatu perangkat desa. Secara keseluruhan, penyuluhan



hukum terhadap warga desa membawa manfaat ganda, yakni melindungi hak-hak warga dan memastikan kepatuhan perangkat desa terhadap hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik dan harmonis bagi semua pihak yang terlibat. Dalam meningkatkan peran mereka, Kejaksaan Negeri Sidoarjo tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai katalisator perubahan yang dapat membantu menyusun landasan yang kokoh bagi mereka melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, sinergi ini akan menciptakan lingkungan di mana semua pihak saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, yakni membangun sumber daya manusia yang tangguh di wilayah desanya. Penyuluhan yang telah diselenggarakan diharapkan dapat memberikan pencerahan terhadap para warga apabila terjadi tindak pidana korupsi di wilayah mereka serta mengetahui tindakan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi terhadap keuangan desa

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelrahim, Y. (2024). The Influence Of Personal And Economic Oppression On A Country's Corruption Levels Worldwide. *Heliyon*, 10(12), E32691. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.E32691>
- Bakken, B., & Wang, J. (2021). The Changing Forms Of Corruption In China. *Crime, Law And Social Change*, 75(3), 247–265. <https://doi.org/10.1007/s10611-021-09952-3>
- De La Feria, R. (2020). Tax Fraud And Selective Law Enforcement. *Journal Of Law And Society*, 47(2), 240–270. <https://doi.org/10.1111/jols.12221>
- Fauzanto, A. (2020). *Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif*. 3.
- Firman, F., Kaso, N., Arifuddin, A., Mirnawati, M., Ilham, D., & Rahim Karim, A. (2021). Anti-Corruption Education Model In Islamic Universities. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 13(3), 2146–2158. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i3.843>
- Firmansah, M. R., & Salsabila, P. A. (2024). *Norma Hukum Internasional Dalam Penanggulangan Kasus Korupsi: Studi Kasus Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara*.
- Jazuli, M. R., Idris, M. M., & Yaguma, P. (2022). The Importance Of Institutional Quality: Reviewing The Relevance Of Indonesia's Omnibus Law On National Competitiveness. *Humanities And Social Sciences Communications*, 9(1), 334. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01343-w>
- Khan, A., & Krishnan, S. (2019). Conceptualizing The Impact Of Corruption In National Institutions And National Stakeholder Service Systems On E-Government Maturity. *International Journal Of Information Management*, 46, 23–36. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.11.014>
- Lucey, B. M., Kumar, S., & Sureka, R. (2023). Corruption In Finance Research: The State Of Art And Future Research Agenda. *Journal Of Economic Criminology*, 1, 100001.
- Mandagie, M. N. N., & Damayanti, A. (2022). *Corruption In Indonesian Reformed Era: Cases Of Bribery And Gratification In Bureaucracy*.
- Mtiraoui, A. (2021). Corruption, Human Capital And Economic Development In The Mean Region: Empirical Test. *Journal Of Economics & Management Research*, 1–8. [https://doi.org/10.47363/jesmr/2021\(2\)119](https://doi.org/10.47363/jesmr/2021(2)119)
- Pratama, W. A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Era Modernisasi Digital. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(1), 91–104. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1227>
- Saran, S., Misra, S., Siddiqui, S., Agrawal, A., Gurjar, M., Patwa, A., & Muzaffar, S. (2022). Fulminant Acute Fatty Liver Of Pregnancy Presenting With Multi-Organ Failure: A Case



- Series. *International Journal Of Critical Illness And Injury Science*, 12(4), 239. https://doi.org/10.4103/Ijciis.Ijciis_31_22
- Suramin, S. (2021). Indonesian Anti-Corruption Law Enforcement: Current Problems And Challenges. *Journal Of Law And Legal Reform*, 2(2), 225–242. <https://doi.org/10.15294/Jllr.V2i2.46612>
- Surbakti, D. S. (2024). *Membangun Sistem E-Government Sebagai Terobosan Melawan Korupsi Di Indonesia*. 7(1).
- Sviatun, O. V., Goncharuk, O. V., Roman, C., Kuzmenko, O., & Kozych, I. V. (2021). Combating Cybercrime: Economic And Legal Aspects. *Wseas Transactions On Business And Economics*, 18, 751–762. <https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.72>
- Syahroni, M. A., Rachma, A. A., Alkansa, A. A., & Firdausi, F. A. (2024a). Peningkatan Kesadaran Pejabat Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 8.
- Syahroni, M. A., Rachma, A. A., Alkansa, A. A., & Firdausi, F. A. (2024b). Peningkatan Kesadaran Pejabat Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 7.
- Triatmanto, B., & Bawono, S. (2023). The Interplay Of Corruption, Human Capital, And Unemployment In Indonesia: Implications For Economic Development. *Journal Of Economic Criminology*, 2, 100031. <https://doi.org/10.1016/J.Jeconc.2023.100031>
- Yusubboevich, I. Y. (2022). *The Genesis Of The Concept Of Corruption In Social And Philosophical Thought*. 3(3).